



**P E N E T A P A N**

Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Mdo.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Rudi Burahima**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Lutfia Blongkod**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pangadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 1 September 2016, dalam register perkara dengan Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I (Rudi Burahima) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2014 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan seorang perempuan yang bernama Lutfia Blongkod (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Imam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintauna bernama Padang Barat, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tengku Muslim Blongkod, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ashari Blongkod dan Djafar Lapu dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Rudi Burahima) berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 34 tahun;

1.-----

Bahwa Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Rudi Burahima) dan Pemohon II (Lutfia Blongkod) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Alifah Nurhayati Burahima, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

3.-----

Bahwa sejak pernikahan Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4.-----

Bahwa Pemohon I (Rudi Burahima) dan Pemohon II (Lutfia Blongkod) mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;



5.-----

Bahwa Pemohon I (Rudi Burahima) dan Pemohon II (Lutfia Blongkod) adalah orang yang kurang mampu sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Hukum Tua Nomor 360/SKKM/DM/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Rudi Burahima) dan Pemohon II (Lutfia Blongkod);
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2014 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang ditetapkan, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat Penetapan tanggal 3 September 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo dan kemudian membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2016;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah menjelaskan konsekwensi terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dahlan Pamatua**, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pegawai syara, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dan karena keluarga kurang mampu sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta tidak ada buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita kemudian disusul dengan peminangan (lamaran);
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Tengku Muslim Blongkod, sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah, dan pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 34 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ashari Blongkod dan Djafar Lapu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa dan Pegawai syara', serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Bintauna, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Desa Maen Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang menikahkan atau mengakad adalah Padang Barat, selaku Imam wilayah Kecamatan Bintauna;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Alifa Nurhayati Burahima, umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak manapun yang datang mengganggu gugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, seperti mengurus KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Nasir Anggaleda**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena Pemohon II adalah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dan karena keluarga kurang mampu sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta tidak ada buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Bintauna pada tanggal 30 Mei 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita kemudian disusul dengan peminangan (lamaran);
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Tengku Muslim Blongkod, sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah, dan pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 34 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ashari Blongkod dan Djafar Lapu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Imam Desa dan Pegawai syara', serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Bintauna, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Desa Maen Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang menikahkan atau mengakad adalah Padang Barat, selaku Imam wilayah Kecamatan Bintauna;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Alifa Nurhayati Burahima, umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak manapun yang datang mengganggu gugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah





dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, seperti mengurus KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan Di Kecamatan Bintauna pada tanggal 30 Mei 2014 dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tengku Muslim Blongkod, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi, Pegawai syara' dan pihak keluarga kedua belah pihak, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan mendesak bagi masyarakat itu sendiri guna menyelesaikan berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *aquo*, untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manado sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal pernikahannya didasarkan pula dengan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Dahlan Pamatua dan Nasir Anggaleda;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi ke dua tidak hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2014 di Kecamatan Bintauna, akan tetapi kedua saksi selama ini bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mengetahui dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah dinikahkan oleh walinya yakni kakak kandung Pemohon II, dan wali menyerahkan kepada Padang Barat selaku Imam Wilayah Kecamatan Bintauna, untuk mengakadnya dan yang menjadi saksi adalah Ashari Blongkod dan Djafar Lapu;

Menimbang, bahwa maskawin adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini serta tidak pernah ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) pada tanggal 30 Mei 2014 dan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tengku Muslim Blongkod serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ashari Blongkod dan Djafar Lapu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya sebagai berikut :



*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل**

Artinya :*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Rudi Burahima) dan Pemohon II (Lutfia Blongkod) menikah pada tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 34 tahun;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sebagai wali nikah adalah Tengku Muslim Blongkod, selaku kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ashari Blongkod dan Djafar Lapu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Penghulu Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, diberi nama Alifah Nurhayati Burahima, umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuh dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Rudi Burahima) dengan Pemohon II (Lutfia Blongkod) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, maka Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan tanggal 3 September 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manado tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rudi Burahima**) dengan Pemohon II (**Lutfia Blongkod**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2014 di Kecamatan Bintauna, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** sebagai Hakim Tunggal dan didampingi **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Hanafie Pulukadang, S.Ag**

**Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                      |   |                    |
|----|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Biaya Proses         | : | Rp. 50.000,-       |
| 2. | Biaya Panggilan      | : | Rp. 400.000,-      |
| 3. | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 456.000,-  
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
WAKIL PANITERA

Hj. RUSNA POLI, SH.,MH.